



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ajeng Septi Sadat Tini
2. Tempat lahir : Banyumas
3. Umur/Tanggal lahir : 28/11 September 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kramat Sawah XIII RT. 014/004 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat atau Jl. Kemayoran Barat IX RT. 013/006 Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Ajeng Septi Sadat Tini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Wahyudin, S.H., dan kawan-kawan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG. PERKARA PDM-89/JKTPS/02/2022 tertanggal 18 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AJENG SEPTI SADAT TINI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AJENG SEPTI SADAT TINI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna putih
 - 1 (satu) buah dompet plastic warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika dengan berat netto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram
 - 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi beberapa bungkus plastic bening.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukum memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan ;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-89/JKTPS/02/2022 tertanggal 14 Februari 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa AJENG SEPTI SADAT TINI** pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB dan tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di tempat Pasar Jambalang dan Jln. Haji Ung, Kemayoran, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan perbuatan, dimana tindak pidana tersebut dilakukan, ***Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB memesan kepada Sdr. ALEX shabu, kemudian Sdr. ALEX mengajak Terdakwa bertemu dengan mengatakan melalui Whatsapp "kak kesini jam berapa", kemudian Terdakwa menjawab untuk meminta Sdr. Alex menunggunya dengan mengatakan "Kampung Bandan, entar ya sini hujan deras", selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB setelah hujan mereda, Terdakwa berangkat ketempat saudara ALEX yang bertempat di Kampung Badan Pademangan Jakarta Utara, lalu sekira pukul 17.00 WIB bertemu dengan Sdr. ALEX dan mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Shabu seberat 20 (dua puluh) gram. Setelah mendapatkan shabu, Terdakwa segera pulang ke kostnya bertempat di yang beralamat di Jln. Kemayoran Barat IX Rt. 013/006 Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, Kemudian menyimpan shabu tersebut, karena Terdakwa akan mengantarkan shabu tersebut kepada beberapa orang yang telah mememesannya.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 di di Pasar Jamblang Kemayoran Jakarta Pusat, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengantarkan Shabu seberat 5 (lima) gram kepada Sdr. HUSEN, setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa juga menyerahkan Shabu seberat 3 (tiga) gram kepada Sdr. UUS.
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bertemu dan menyerahkan Shabu seberat 10 (sepuluh) gram kepada Sdri. TIA di Jln. Haji Ung kemayoran Jakarta Pusat, sehingga shabu yang tersisa tinggal seberat 2 (dua) gram.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Sdr. HUSEN dan seberat 10 (sepuluh) gram kepada Sdri. TIA atas perintah Sdr. ALEX, sedangkan 3 (tiga) gram shabu yang diserahkan kepada Sdr. UUS untuk dijualnya yang kemudian hasil penjualannya disetorkan kepada terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran shabu yang telah dipesannya dari Sdr. ALEX dengan sistem setoran, dimana setelah shabu tersebut laku terjual, maka uangnya akan terdakwa setorkan kepada Sdr. ALEX. Sedangkan pembayaran Sdr. HUSEN dan Sdri. TIA pembayarannya langsung kepada saudara ALEX.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual shabu untuk 1 (satu) gramnya seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari saudara ALEX, selanjutnya tersangka menjualnya seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya, sehingga keuntungan yang tersangka dapatkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) gramnya. Selain itu juga Terdakwa juga mendapat keuntungan mengkonsumsi shabu gratis.
- Pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke Polsek Kemayoran Jakarta Pusat dengan tujuan mengambil Handphone milik pacar Terdakwa di unit narkoba, ketika Terdakwa memasuki ruangan unit narkoba seketika dilakukan penangkapan karena sebelumnya telah dilakukan pengembangan, kemudian dilakukan pengeledahan badan Terdakwa yang berhasil ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih yang berada digenggaman tangan kanan Terdakwa, setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui masih menyimpan shabu di kamar kostnya, selanjutnya Terdakwa berserta Saksi TOPAN MEIDIKA P, saksi BUDHI SETIAWAN, dan Saksi ABEL RENATO yang merupakan anggota

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian dari Unit Narkotika Polsek Kemayoran Jakarta Pusat menuju kost Terdakwa yang beralamat di Jln. Kemayoran Barat IX Rt. 013/006 Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, setelah sampai di kamar kost dilakukan penggeledahan dengan ditemukan 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi shabu dan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi yang berisi beberapa bungkus plastic bening di bawah meja.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB: 4831/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. dan DWI HERNANTO, S.T. terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7141 gram, diberi nomor barang bukti 2338/2021/PF dan 2 (dua) bungkus pllastik klip masing-masing berisi beberapa bungkus plastic klip, diberi nomor barang bukti 2339/2021/PF yang disita dari Terdakwa bernama AJENG SEPTI SADAT TINI, diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa AJENG SEPTI SADAT TINI** pada hari Rabu tanggal 2 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jln. Kemayoran Barat IX Rt. 013/006 Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan perbuatan, dimana tindak pidana tersebut dilakukan, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB memesan kepada Sdr. ALEX shabu, kemudian Sdr. ALEX mengajak Terdakwa bertemu dengan mengatakan melalui Whatsapp, kemudian Terdakwa menjawab untuk meminta Sdr. Alex menunggunya, selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB setelah hujan mereda, Terdakwa berangkat ketempat saudara ALEX yang bertempat di Kampung Badan Pademangan Jakarta Utara, lalu sekira pukul 17.00 WIB bertemu dengan Sdr. ALEX dan mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Shabu seberat 20 (dua puluh) gram. Setelah mendapatkan shabu, Terdakwa segera pulang ke kostnya bertempat di yang beralamat di Jln. Kemayoran Barat IX Rt. 013/006 Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, Kemudian menyimpan shabu tersebut, karena Terdakwa akan mengantarkan shabu tersebut kepada beberapa orang yang telah memesannya.
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 di di Pasar Jamblang Kemayoran Jakarta Pusat, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengantarkan Shabu seberat 5 (lima) gram kepada Sdr. HUSEN, setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa juga menyerahkan Shabu seberat 3 (tiga) gram kepada Sdr. UUS.
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bertemu dan menyerahkan Shabu seberat 10 (sepuluh) gram kepada Sdr. TIA di Jln. Haji Ung kemayoran Jakarta Pusat, sehingga shabu yang tersisa tinggal seberat 2 (dua) gram.
- Pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke Polsek Kemayoran Jakarta Pusat dengan tujuan mengambil Handphone milik pacar Terdakwa di unit narkoba, ketika Terdakwa memasuki ruangan unit narkoba seketika dilakukan penangkapan karena sebelumnya telah dilakukan pengembangan, kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa yang berhasil ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih yang berada digenggaman tangan kanan Terdakwa, setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui masih menyimpan shabu di kamar kostnya, selanjutnya Terdakwa berserta Saksi TOPAN MEIDIKA P, saksi BUDHI SETIAWAN, dan Saksi ABEL RENATO yang merupakan anggota kepolisian dari Unit Narkotika Polsek Kemayoran Jakarta Pusat menuju kost Terdakwa yang beralamat di Jln. Kemayoran Barat IX Rt. 013/006 Kel.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, setelah sampai di kamar kost dilakukan penggeledahan dengan ditemukan 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi shabu dan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi beberapa bungkus plastic bening di bawah meja.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB: 4831/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. dan DWI HERNANTO, S.T. terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7141 gram, diberi nomor barang bukti 2338/2021/PF dan 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi beberapa bungkus plastic klip, diberi nomor barang bukti 2339/2021/PF yang disita dari Terdakwa bernama AJENG SEPTI SADAT TINI, diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BUDHI SETIAWAN** di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi 1 saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diminta keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya.
 - Bahwa Saksi 1 mengerti diperiksa karena telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. AJENG SEPTI SADAT TINI karena telah menjual barang yang diduga Narkotika berbentuk kristal warna putih atau shabu - shabu.
 - Bahwa Saksi 1 menjelaskan Saksi 1 melakukan penangkapan Saudari AJENG SEPTI SADAT TINI pada hari Selasa tanggal 02 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar jam 14.00 Wib di Ruang Unit Narkoba Polsek Kemayoran Jakarta Pusat. Saudari AJENG SEPTI SADAT TINI sebelumnya tidak Saksi 1 kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pelaku.

- Bahwa Saksi 1 menjelaskan Saksi 1 melakukan penangkapan terhadap Saudari AJENG SEPTI SADAT TINI bersama rekan Saksi 1 yang bernama BRIPKA TOPAN MEIDIKA P dan BRIPTU ABEL RENATO.
- Bahwa Saksi 1 menjelaskan pada saat Saudari AJENG SEPTI SADAT TINI ditangkap sedang sendirian, selanjutnya Saksi 1, BRIPKA TOPAN MEIDIKA P dan BRIPTU ABEL RENATO meminta saudari AJENG SEPTI SADAT TINI untuk menyerahkan 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna putih yang berada di gengaman tangan kanannya, selanjutnya Saksi 1, BRIPKA TOPAN MEIDIKA P dan BRIPTU ABEL RENATO melakukan intrograsi terhadap saudari AJENG SEPTI SADAT TINI dan didapat pengakuan bahwa saudari AJENG SEPTI SADAT TINI masih menyimpan barang yang diduga narkoba di kamar kostnya. Selanjutnya saudari AJENG SEPTI SADAT TINI diminta untuk menunjukan kamar kost di Jln. Kemayoran Barat IX Rt. 013/006 Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat. Setelah di kamar kost saudari AJENG SEPTI SADAT TINI diminta untuk mengambil barang bukti yang diduga narkoba yang disimpannya, selanjutnya saudari AJENG SEPTI SADAT TINI mengambil 1 (satu) buah dompet plastic warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba dan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi beberapa bungkus plastic bening yang berada di bawah meja dan menyerahkannya BRIPKA TOPAN MEIDIKA P. saudari AJENG SEPTI SADAT TINI mengakui 1 (satu) buah dompet plastic warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba dan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi beberapa bungkus plastic bening tersebut miliknya.
- Bahwa Saksi 1 menjelaskan saat dilakukan intrograsi pada Saudari AJENG SEPTI SADAT TINI didapat pengakuan bahwa 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba akan Saudari AJENG SEPTI SADAT TINI jual seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) perpaketnya.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi 1 menjelaskan saat dilakukan intrograsi pada Saudari AJENG SEPTI SADAT TINI mengakui mendapat barang yang diduga narkoba tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Kampung Badan Pademangan Jakarta Utara, pada saat itu Saudari AJENG SEPTI SADAT TINI mendapatkan barang yang diduga narkoba dari ALEX sebanyak 1 (satu) rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba seberat 20 (dua puluh) gram, selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wib barang yang diduga narkoba sebanyak 5 (lima) gram Saudari AJENG SEPTI SADAT TINI anter kepada saudara HUSEN di Pasar Jambang Kemayoran Jakarta Pusat, kemudian pada pukul 20.00 Wib Saudari AJENG SEPTI SADAT TINI menyerahkan barang yang diduga narkoba sebanyak 3 (tiga) gram kepada saudara UUS. Pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wib Saudari AJENG SEPTI SADAT TINI menyerahkan barang yang diduga narkoba seberat 10 (sepuluh) gram kepada saudara NOVIA SAFIRA di Jln. Haji Ung kemayoran Jakarta Pusat, sehingga barang yang diduga narkoba tinggal seberat 2 (dua) gram.
- Bahwa Penangkapan tersebut berawal dari kecurigaan Saksi 1, BRIPKA BUDHI SETIAWAN dan BRIPTU ABEL RENATO terhadap saudari AJENG SEPTI SADAT TINI yang datang ke ruangan unit narkoba Polsek Kemayoran Jakarta Pusat yang akan mengambil HP milik pacarnya, selanjutnya Saksi 1, BRIPKA TOPAN MEIDIKA P dan BRIPTU ABEL RENATO meminta saudari AJENG SEPTI SADAT TINI untuk menyerahkan 1 (satu) unit HP merek Xiomi warna putih yang berada di genggam tangan kanannya, selanjutnya Saksi 1, BRIPKA TOPAN MEIDIKA P dan BRIPTU ABEL RENATO melakukan intrograsi terhadap saudari AJENG SEPTI SADAT TINI dan didapat pengakuan bahwa saudari AJENG SEPTI SADAT TINI masih menyimpan barang yang diduga narkoba di kamar kostnya. Sealanjutnya saudari AJENG SEPTI SADAT TINI diminta untuk menunjukan kamar kost di Jln. Kemayoran Barat IX Rt. 013/006 Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat. Setelah di kamar kost saudari AJENG SEPTI SADAT TINI diminta untuk mengambil barang bukti yang diduga narkoba yang disimpannya, selanjutnya saudari AJENG SEPTI SADAT TINI mengambil 1 (satu) buah dompet plastic warna hitam yang berisi 2

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba dan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi beberapa bungkus plastic bening yang berada di bawah meja dan menyerahkannya kepada BRIPKA TOPAN MEIDIKA P. saudara AJENG SEPTI SADAT TINI mengakui 1 (satu) buah dompet plastic warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba dan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi beberapa bungkus plastic bening tersebut miliknya yang akan dijual.

- Bahwa Setelah Saksi 1 perhatikan dengan seksama seorang laki - laki yang ada dihadapan Saksi 1 saat sekarang ini maupun foto yang ada diatas Saksi 1 masih mengenalinya dan mengaku bernama Saudari AJENG SEPTI SADAT TINI yang telah Saksi 1 tangkap bersama rekan Saksi 1 yang bernama BRIPKA TOPAN MEIDIKA P dan BRIPTU ABEL RENATO pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 sekitar jam 14.00 Wib di Ruangan Unit Narkoba Polsek Kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa Setelah Saksi 1 amati dan perhatikan dengan seksama Saksi 1 masih mengenalinya bahwa benar barang bukti berupa foto ataupun ditunjukan langsung Saksi 1 masih mengenalinya baik dari segi bentuk, ciri-ciri berupa 1 (satu) buah dompet plastic warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba dan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi beberapa bungkus plastic bening adalah barang bukti pada saat Saudari AJENG SEPTI SADAT TINI Saksi 1 tangkap bersama rekan Saksi 1 yang bernama BRIPKA TOPAN MEIDIKA P dan BRIPTU ABEL RENATO pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 sekitar jam 14.00 Wib di Ruangan Unit Narkoba Polsek Kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa Perlu Saksi 1 jelaskan saat ditangkap selanjutnya dilakukan intrograsi Sdr. AJENG SEPTI SADAT TINI mengakui menjadi perantara mengedarkan atau menjual dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba tersebut tidak mempunyai Ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak terkait
- Bahwa Selama dalam pemeriksaan ini, Saksi 1 tidak merasa ditekan, dipaksa maupun oleh pihak lain.
- Bahwa semua keterangan Saksi 1 di atas benar dan dapat Saksi 1 pertanggung jawabkan, serta keterangan Saksi 1 sudah cukup dan sudah tidak ada lagi.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **ABEL RENATO**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi 2 saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diminta keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya.
- Bahwa Saksi 2 mengerti karena telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. AJENG SEPTI SADAT TINI karena telah menjual barang yang diduga Narkotika berbentuk kristal warna putih atau shabu - shabu.
- Bahwa Saksi 2 menjelaskan Saksi 2 melakukan penangkapan Saudari AJENG SEPTI SADAT TINI pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 sekitar jam 14.00 Wib di Ruangan Unit Narkoba Polsek Kemayoran Jakarta Pusat. Saudari AJENG SEPTI SADAT TINI sebelumnya tidak Saksi 2 kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pelaku.
- Bahwa Saksi 2 menjelaskan Saksi 2 melakukan penangkapan terhadap Saudari AJENG SEPTI SADAT TINI bersama rekan Saksi 2 yang bernama BRIPKA TOPAN MEIDIKA P dan BRIPKA BUDHI SETIAWAN.
- Bahwa Saksi 2 menjelaskan pada saat Saudari AJENG SEPTI SADAT TINI ditangkap sedang sendirian, selanjutnya Saksi 2, BRIPKA TOPAN MEIDIKA P dan BRIPKA BUDHI SETIAWAN meminta saudari AJENG SEPTI SADAT TINI untuk menyerahkan 1 (satu) unit HP merek Xiami warna putih yang berada di genggam tangan kanannya, selanjutnya Saksi 2, BRIPKA TOPAN MEIDIKA P dan BRIPKA BUDHI SETIAWAN melakukan intrograsi terhadap saudari AJENG SEPTI SADAT TINI dan didapat pengakuan bahwa saudari AJENG SEPTI SADAT TINI masih menyimpan barang yang diduga narkotika di kamar kostnya. Selanjutnya saudari AJENG SEPTI SADAT TINI diminta untuk menunjukan kamar kost di Jln. Kemayoran Barat IX Rt. 013/006 Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat. Setelah di kamar kost saudari AJENG SEPTI SADAT TINI diminta untuk mengambil barang bukti yang diduga narkotika yang disimpannya, selanjutnya saudari AJENG SEPTI SADAT TINI mengambil 1 (satu) buah dompet plastic warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika dan 2 (dua) bungkus plastic

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisi beberapa bungkus plastic bening yang berada di bawah meja dan menyerahkannya BRIPKA TOPAN MEIDIKA P. saudari AJENG SEPTI SADAT TINI mengakui 1 (satu) buah dompet plastic warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba dan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi beberapa bungkus plastic bening tersebut miliknya.

- Bahwa Saksi 2 menjelaskan saat dilakukan intrograsi pada Saudari AJENG SEPTI SADAT TINI didapat pengakuan bahwa 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba akan Saudari AJENG SEPTI SADAT TINI jual seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) perpaketnya.
- Bahwa Saksi 2 menjelaskan saat dilakukan intrograsi pada Saudari AJENG SEPTI SADAT TINI mengakui mendapat barang yang diduga narkoba tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Kampung Badan Pademangan Jakarta Utara, pada saat itu Saudari AJENG SEPTI SADAT TINI mendapatkan barang yang diduga narkoba dari ALEX sebanyak 1 (satu) rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba seberat 20 (dua puluh) gram, selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wib barang yang diduga narkoba sebanyak 5 (lima) gram Saudari AJENG SEPTI SADAT TINI anter kepada saudara HUSEN di Pasar Jamblang Kemayoran Jakarta Pusat, kemudian pada pukul 20.00 Wib Saudari AJENG SEPTI SADAT TINI menyerahkan barang yang diduga narkoba sebanyak 3 (tiga) gram kepada saudara UUS. Pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wib Saudari AJENG SEPTI SADAT TINI menyerahkan barang yang diduga narkoba seberat 10 (sepuluh) gram kepada saudari NOVIA SAFIRA di Jln. Haji Ung kemayoran Jakarta Pusat, sehingga barang yang diduga narkoba tinggal seberat 2 (dua) gram.
- Bahwa Penangkapan tersebut berawal dari kecurigaan Saksi 2, BRIPKA BUDHI SETIAWAN dan BRIPKA BUDHI SETIAWAN terhadap saudari AJENG SEPTI SADAT TINI yang datang ke ruangan unit narkoba Polsek Kemayoran Jakarta Pusat yang akan mengambil HP milik pacarnya, selanjutnya Saksi 2, BRIPKA TOPAN MEIDIKA P dan BRIPKA BUDHI SETIAWAN meminta saudari AJENG SEPTI SADAT

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TINI untuk menyerahkan 1 (satu) unit HP merek Xiomi warna putih yang berada di genggam tangan kanannya, selanjutnya Saksi 2, BRIPKA TOPAN MEIDIKA P dan BRIPKA BUDHI SETIAWAN melakukan intrograsi terhadap saudari AJENG SEPTI SADAT TINI dan didapat pengakuan bahwa saudari AJENG SEPTI SADAT TINI masih menyimpan barang yang diduga narkoba di kamar kostnya. Selanjutnya saudari AJENG SEPTI SADAT TINI diminta untuk menunjukan kamar kost di Jln. Kemayoran Barat IX Rt. 013/006 Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat. Setelah di kamar kost saudari AJENG SEPTI SADAT TINI diminta untuk mengambil barang bukti yang diduga narkoba yang disimpannya, selanjutnya saudari AJENG SEPTI SADAT TINI mengambil 1 (satu) buah dompet plastic warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba dan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi beberapa bungkus plastic bening yang berada di bawah meja dan menyerahkannya kepada BRIPKA TOPAN MEIDIKA P. saudari AJENG SEPTI SADAT TINI mengakui 1 (satu) buah dompet plastic warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba dan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi beberapa bungkus plastic bening tersebut miliknya yang akan dijual.

- Bahwa Setelah Saksi 2 perhatikan dengan seksama seorang laki - laki yang ada dihadapan Saksi 2 saat sekarang ini maupun foto yang ada diatas Saksi 2 masih mengenalinya dan mengaku bernama Saudari AJENG SEPTI SADAT TINI yang telah Saksi 2 tangkap bersama rekan Saksi 2 yang bernama BRIPKA TOPAN MEIDIKA P dan BRIPKA BUDHI SETIAWAN pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 sekitar jam 14.00 Wib di Ruangan Unit Narkoba Polsek Kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa Setelah Saksi 2 amati dan perhatikan dengan seksama Saksi 2 masih mengenalinya bahwa benar barang bukti berupa foto ataupun ditunjukan langsung Saksi 2 masih mengenalinya baik dari segi bentuk, ciri-ciri berupa 1 (satu) buah dompet plastic warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba dan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi beberapa bungkus plastic bening adalah barang bukti pada saat Saudari AJENG SEPTI SADAT TINI Saksi 2 tangkap bersama rekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 yang bernama BRIPKA TOPAN MEIDIKA P dan BRIPKA BUDHI SETIAWAN pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 sekitar jam 14.00 Wib di Ruangan Unit Narkoba Polsek Kemayoran Jakarta Pusat.

- Bahwa Perlu Saksi 2 jelaskan saat ditangkap selanjutnya dilakukan intrograsi Sdr. AJENG SEPTI SADAT TINI mengakui menjadi perantara mengedarkan atau menjual dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut tidak mempunyai ljin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak terkait
- Bahwa Selama dalam pemeriksaan ini, Saksi 2 tidak merasa ditekan, dipaksa maupun oleh pihak lain.
- Bahwa semua keterangan Saksi 2 di atas benar dan dapat Saksi 2 pertanggung jawabkan, serta keterangan Saksi 2 sudah cukup dan sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **NOVIA SAFIRA**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi 3 saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diminta keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya.
- Bahwa Saksi 3 mengerti, sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Penyalahgunaan barang yang diduga Narkotika berbentuk bahan atau daun kering yang sering disebut ganja yang dilakukan oleh sdr. AJENG SEPTI SADAT TINI.
- Bahwa Saksi 3 ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 sekitar jam 14.30 Wib di Ruang Besuk Tahan Polsek Kemayoran Jakarta Pusat dan yang melakukan penangkapan terhadap Saksi 3 adalah beberapa orang laki – laki berpakaian preman yang mengaku identitasnya dari Unit Narkotik Polsek Kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa Saksi 3 menjelaskan pada saat Saksi 3 ditangkap sedang menjeguk suami Saksi 3 dan setelah dilakukan penangkapan Saksi 3 diminta untuk menyerahkan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna silver yang berada digenggaman tangan kanan, setelah dilakukan intrograsi Saksi 3 mengakui masih menyimpan barang yang diduga narkotika di kamar Saksi 3, selanjutnya Saksi 3 berserta beberapa orang laki – laki berpakaian preman yang mengaku identitasnya dari Unit Narkotik Polsek Kemayoran Jakarta Pusat ke rumah Saksi 3 yang

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jln. Salemba Bluntas Gang H. Murthado XVI Rt. 018 / 006 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat, ketika Saksi 3 bersama beberapa orang laki – laki berpakaian preman dari Unit Narkotik Polsek Kemayoran Jakarta Pusat masuk kedalam kamar Saksi 3 ternyata ada adik ipar Saksi 3 yang bernama saudara GUNTUR ZULMI, selanjutnya Saksi 3 mengabil 1 (satu) bungkus rokok merek Sampurna Mild yang berisi 3 bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika yang berada di saku celana yang tergantung didinding dan menyerahkannya ke salah satu petugas berpakaian preman. Selanjutnya saudara GUNTUR ZULMI dilakukan penggeledahan badan dan pakaian tidak ditemukan barang bukti yang diduga narkotika, setelah dilakukan penggeledahan kamar ditemukan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang berisi 3 bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika di lantai kamar.

- Bahwa Saksi 3 menjelaskan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna silver, 1 (satu) bungkus rokok merek Sampurna Mild yang berisi 3 bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika adalah milik Saksi 3 sendiri, sedangkan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang berisi 3 bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika adalah milik saudara GUNTUR ZULMI.
- Bahwa Saksi 3 menjelaskan maksud dan tujuan Saksi 3 memiliki 3 bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika untuk Saksi 3 jual.
- Bahwa Saksi 3 menjelaskan 3 bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika tersebut akan Saksi 3 jual seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya.
- Bahwa Saksi 3 menjelaskan Saksi 3 mendapatkan 3 bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika dari saudari AJENG SEPTIAN SADAT TINI.
- Bahwa Saksi 3 menjelaskan Saksi 3 mendapatkan barang yang diduga narkotika tersebut dari saudari AJENG SEPTIAN SADAT TINI pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Jln. Haji Ung kemayoran Jakarta Pusat, pada saat itu Saksi 3 mendapatkan barang yang diduga narkotika dari saudara sebanyak 1 (satu) rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika seberat 9 (sembilan) gram.

- Bahwa Saksi 3 menjelaskan pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar 16.00 Wib saudara AJENG menghubungi Saksi 3 mengatakan “ mau ketemu dimana” ya kemudian Saksi 3 menjawab “kak dimana” dan saudara AJENG jawab “kemayoran” selanjutnya Saksi 3 menjawab “ di jembatan Haji Ung aja kak pinggir kali” . sekitar pukul 17.00 Wib Saksi 3 bertemu dengan saudara AJENG, selanjutnya saudara AJENG menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika seberat 9 (sembilan) gram.
- Bahwa Saksi 3 menjelaskan setelah Saksi 3 mendapatkan 1 (satu) rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika seberat 9 (sembilan) gram pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Jln. Haji Ung kemayoran Jakarta Pusat dari saudara AJENG SEPTIAN SADAT TINI selanjutnya Saksi 3 pulang dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika seberat 9 (sembilan) gram Saksi 3 bagi menjadi 9 (sembilan) paket, sekitar pukul 20.00 Wib Saksi 3 menitipkan 4 (empat) paket barang yang diduga narkotika kepada saudara GUNTUR ZULMI, Pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 Saksi 3 dapat menjual sebanyak 2 (dua) paket. sehingga barang yang diduga narkotika tinggal seberat 3 (tiga) gram.
- Bahwa Saksi 3 menjelaskan Saksi 3 menitipkan barang yang diduga narkotika sebanyak 4 (empat) gram kepada saudara GUNTUR ZULMI adalah hanya untuk ditiip karena Saksi 3 tidak berani memegang banyak barang yang diduga narkotika.
- Bahwa Saksi 3 menjelaskan Saksi 3 menjual barang yang diduga narkotika sebanyak 2 (dua) paket tersebut kepada konsumen Saksi 3, dimana Saksi 3 juga tidak mengenal konsumen Saksi 3 tersebut karena konsumen Saksi 3 tersebut terlebih dahulu menemui Saksi 3 di tongkrongan dan setelah pembeli tersebut bertemu Saksi 3, selanjutnya pembeli tersebut menanyakan ada barang yang diduga narkotika, setelah Saksi 3 jawab ada selanjutnya pembeli tersebut menyerahkan uang pembelian dan Saksi 3 menyerahkan barang yang diduga narkotika kepada pembeli.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi 3 menjelaskan Saksi 3 mendapatkan barang yang diduga narkoba dari saudari AJENG baru 1 (satu) kali pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Jln. Haji Ung kemayoran Jakarta Pusat, pada saat itu Saksi 3 mendapatkan barang yang diduga narkoba dari saudara sebanyak 1 (satu) rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba seberat 9 (sembilan) gram. Saksi 3 mengetahui saudari AJENG SEPTIAN SADAT TINI menjual barang yang diduga narkoba tersebut dari saudari AJENG SEPTIAN SADAT TINI sendiri yang memberitahu kepada Saksi 3.
- Bahwa Saksi 3 menjelaskan Saksi 3 melakukan pembayaran barang yang diduga narkoba tersebut kepada saudari AJENG SEPTIAN SADAT TINI dengan system setoran dimana barang yang sudah laku selanjutnya uangnya Saksi 3 setorkan langsung kepada atasan saudari AJENG SEPTIAN SADAT TINI.
- Bahwa Setelah Saksi 3 amati dan perhatikan yang diperlihatkan secara langsung maupun foto, Saksi 3 mengenali perempuan tersebut tersebut adalah saudari AJENG SEPTIAN SADAT TINI.
- Bahwa Saksi 3 menjelaskan bahwa benar saudari AJENG SEPTIAN SADAT TINI tersebut yang telah memberi barang yang diduga narkoba sebanyak 9 (sembilan) gram kepada Saksi 3 Pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Jln. Haji Ung kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa Setelah Saksi 3 amati dan perhatikan yang diperlihatkan secara langsung maupun foto, Saksi 3 mengenali laki - laki tersebut tersebut adalah saudara GUNTUR ZULMI.
- Bahwa Saksi 3 menjelaskan bahwa benar saudara GUNTUR ZULMI tersebut yang telah Saksi 3 titipkan barang yang diduga narkoba sebanyak 4 (empat) gram Pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wib.
- Bahwa Saksi 3 menjelaskan cara Saksi 3 mendapatkan keuntungan dari menjual barang yang diduga narkoba tersebut adalah Saksi 3 mendapatkan 1 (satu) gramnya seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari saudari AJENG SEPTIAN SADAT TINI, selanjutnya Saksi 3 menjualnya seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang Saksi 3 dapatkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi 3 menjelaskan selain mendapatkan keuntungan berupa uang, Saksi 3 juga mendapat keuntungan menggunakan barang yang diduga narkoba tersebut secara gratis.
- Bahwa Saksi 3 menjelaskan Saksi 3 berjualan barang narkoba jenis bahan atau daun kering tersebut sudah sekitar 3 (tiga) minggu dan Saksi 3 tidak menjual narkoba lainnya selain shabu – shabu.
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi 3 mengedarkan kristal warna putih yang diduga narkoba tersebut agar Saksi 3 mendapatkan keuntungan uang untuk kebutuhan sehari – hari dan menggunakan narkoba tersebut secara gratis.
- Bahwa Saksi 3 menjelaskan bahwa Saksi 3 tidak pernah mendapatkan barang narkoba selain dari saudari AJENG SEPTIAN SADAT TINI.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar 16.00 Wib saudari AJENG SEPTIAN SADAT TINI menghubungi Saksi 3 mengatakan “ mau ketemu dimana” ya kemudian Saksi 3 menjawab “kak dimana” dan saudari AJENG SEPTIAN SADAT TINI jawab “kemayoran” selanjutnya Saksi 3 menjawab “ di jembatan Haji Ung aja kak pinggir kali” . sekitar pukul 17.00 Wib Saksi 3 bertemu dengan saudari AJENG SEPTIAN SADAT TINI, selanjutnya saudari AJENG SEPTIAN SADAT TINI menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba seberat 9 (sembilan) gram. selanjutnya Saksi 3 pulang dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba seberat 9 (sembilan) gram Saksi 3 bagi menjadi 9 (sembilan) paket, sekitar pukul 20.00 Wib Saksi 3 menitipkan 4 (empat) paket barang yang diduga narkoba kepada saudara GUNTUR ZULMI, Pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 Saksi 3 dapat menjual sebanyak 2 (dua) paket. sehingga barang yang diduga narkoba tinggal seberat 3 (tiga) gram. pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 sekitar jam 14.30 Wib saat Saksi 3 menjenguk suami Saksi 3 di Ruang Besuk Tahan Polsek Kemayoran Jakarta Pusat beberapa orang laki – laki berpakaian preman yang mengaku identitasnya dari Unit Narkotik Polsek Kemayoran Jakarta Pusat menangkap Saksi 3, selanjutnya Saksi 3 diminta untuk menyerahkan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna silver yang berada digenggaman tangan kanan, setelah dilakukan intrograsi Saksi 3 mengakui masih menyimpan barang yang diduga

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



narkotika di kamar Saksi 3, selanjutnya Saksi 3 berserta beberapa orang laki – laki berpakaian preman yang mengaku identitasnya dari Unit Narkotik Polsek Kemayoran Jakarta Pusat ke rumah Saksi 3 yang beralamat di Jln. Salemba Bluntas Gang H. Murthado XVI Rt. 018 / 006 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat, ketika Saksi 3 bersama beberapa orang laki – laki berpakaian preman dari Unit Narkotik Polsek Kemayoran Jakarta Pusat masuk kedalam kamar Saksi 3 ternyata ada adik ipar Saksi 3 yang bernama saudara GUNTUR ZULMI, selanjutnya Saksi 3 mengambil 1 (satu) bungkus rokok merek Sampurna Mild yang berisi 3 bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika yang berada di saku celana yang tergantung didinding dan menyerhakannya ke salah satu petugas berpakaian preman. Selanjutnya saudara GUNTUR ZULMI dilakukan penggeledahan badan dan pakaian tidak ditemukan barang bukti yang diduga narkotika, setelah dilakukan penggeledahan kamar ditemukan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang berisi 3 bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika di lantai kamar. Yang Saksi 3 akui 1 (satu) unit HP merek Samsung warna silver, 1 (satu) bungkus rokok merek Sampurna Mild yang berisi 3 bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika adalah milik Saksi 3 sendiri, sedangkan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang berisi 3 bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika adalah milik saudara GUNTUR ZULMI.

- Bahwa Setelah Saksi 3 amati dan perhatikan dengan seksama Saksi 3 masih mengenalinya bahwa benar barang bukti berupa foto ataupun ditunjukan langsung Saksi 3 masih mengenalinya baik dari segi bentuk, ciri-ciri berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung warna silver, 1 (satu) bungkus rokok merek Sampurna Mild yang berisi 3 bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika adalah barang bukti pada saat Saksi 3 ditangkap dan barang bukti tersebut adalah milik Saksi 3 sendiri.
- Bahwa Setelah Saksi 3 amati dan perhatikan dengan seksama Saksi 3 masih mengenalinya bahwa benar barang bukti berupa foto ataupun ditunjukan langsung Saksi 3 masih mengenalinya baik dari segi bentuk, ciri-ciri berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang berisi 3 bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika adalah milik saudara GUNTUR ZULMI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama dalam pemeriksaan ini, Saksi 3 tidak merasa ditekan, dipaksa maupun oleh pihak lain.
- Bahwa semua keterangan Saksi 3 di atas benar dan dapat Saksi 3 bertanggung jawabkan, serta keterangan Saksi 3 sudah cukup dan sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tersangka bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa Mengerti, Terdakwa diperiksa dan didengar keterangannya oleh pemeriksa Unit Narkoba Polsek Kemayoran Jakarta Pusat karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa Dalam pemeriksaan perkara tersangka sekarang ini Terdakwa belum perlu untuk didampingi oleh Pengacara yang telah disediakan oleh Pemeriksa / Polsek Kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa lahir di Banyumas, tanggal 11 September 1993, Bapak Terdakwa bernama MUSADAT dan Ibu Terdakwa bernama SUMARIAH, Terdakwa anak ke 1 (satu) dari 4 (empat) bersaudara, Pendidikan terakhir SMP, tersangka sudah berkeluarga / menikah, selanjutnya sekarang ini tersangka tinggal kost di Jln. Kemayoran Barat IX Rt. 013/006 Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 sekitar jam 14.00 Wib di Ruang Unit Narkoba Polsek Kemayoran Jakarta Pusat dan yang melakukan penangkapan terhadap tersangka adalah beberapa orang laki – laki berpakaian preman yang mengaku identitasnya dari Unit Narkotik Polsek Kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat Terdakwa ditangkap sedang sendirian dan setelah dilakukan penangkapan Terdakwa diminta untuk menyerahkan 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna putih yang berada digenggaman tangan kanan, setelah dilakukan intrograsi tersangka mengakui masih menyimpan barang yang diduga narkotika di kamar kost Terdakwa, selanjutnya tersangka berserta beberapa orang laki – laki berpakaian preman yang mengaku identitasnya dari Unit Narkotik

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Kemayoran Jakarta Pusat ke kost Terdakwa yang beralamat di Jln. Kemayoran Barat IX Rt. 013/006 Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, setelah di kamar kost selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet plastic warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika dan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi yang berisi beberapa bungkus plastic bening di bawah meja dan menyerhaknya ke salah satu petugas berpakaian preman.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna putih, 1 (satu) buah dompet plastic warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika dan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi yang berisi beberapa bungkus plastic bening adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa memiliki 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika untuk Terdakwa jual.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) perpaketnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mendapatkan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika dari saudara ALEX.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika tersebut dari saudara ALEX pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Kampung Badan Pademangan Jakarta Utara, pada saat itu Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika dari ALEX sebanyak 1 (satu) rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika seberat 20 (dua puluh) gram.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika dari saudara Saudara ALEX adalah pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wib saudara ALEX WA Terdakwa mengatakan "kak kesini jam berapa" yang kemudian tersangka jawab "Kampung Bandan, entar ya sini hujan deras" selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa berangkat ketempat saudara ALEX maksud yaitu Kampung Bandan Pademangan Jakarta

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Utara, sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saudara ALEX dan menyerahkan 1 (satu) rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba seberat 20 (dua puluh) gram kepada Terdakwa.

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba seberat 20 (dua puluh) gram selanjutnya Terdakwa pulang untuk menyimpannya, pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Kampung Badan Pademangan Jakarta Utara dari saudara ALEX adalah pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wib barang yang diduga narkoba sebanyak 5 (lima) gram Terdakwa anter kepada saudara HUSEN di Pasar Jambang Kemayoran Jakarta Pusat, kemudian pada pukul 20.00 Wib Bahwa Terdakwa menyerahkan barang yang diduga narkoba sebanyak 3 (tiga) gram kepada saudara UUS. Pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa menyerahkan barang yang diduga narkoba seberat 10 (sepuluh) gram kepada saudari TIA di Jln. Haji Ung kemayoran Jakarta Pusat, sehingga barang yang diduga narkoba tinggal seberat 2 (dua) gram.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan barang yang diduga narkoba sebanyak 5 (lima) gram kepada saudara HUSEN dan seberat 10 (sepuluh) gram kepada saudari TIA atas perintah saudara ALEX, sedangkan 3 (tiga) gram barang yang diduga narkoba yang Terdakwa serahkan kepada saudara UUS untuk dijualnya yang kemudian hasil penjualannya saudara UUS setorkan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba dari saudara ALEX baru 1 (satu) kali pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Kampung Badan Pademangan Jakarta Utara, pada saat itu tersangka mendapatkan barang yang diduga narkoba dari ALEX sebanyak 1 (satu) rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba seberat 20 (dua puluh) gram dan Terdakwa mengetahui saudara ALEX menjual barang yang diduga narkoba tersebut dari saudara ALEX sendiri yang memberitahu kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran barang yang diduga narkoba tersebut kepada saudara ALEX dengan system setoran dimana barang yang sudah laku selanjutnya uangnya tersangka setorkan kepada saudara ALEX. Sedangkan pembayaran saudara HUSEN dan saudara TIA pembayarannya langsung kepada saudara ALEX.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saudara ALEX hanya sebatas teman biasa yang tersangka kenal sekitar 2 (dua) minggu, ciri – ciri saudara ALEX : Umur sekitar 26 Tahun, Tinggi 165 Cm, Rambut hitam lurus, badan kurus, kulit putih dan tempat tinggal saudara ALEX tidak Terdakwa ketahui.
- Bahwa Setelah Terdakwa amati dan perhatikan yang diperlihatkan secara langsung maupun foto, tersangka mengenali perempuan tersebut tersebut adalah saudari VIA.
- Bahwa benar saudari VIA tersebut yang telah menerima barang yang diduga narkoba sebayak 10 (sepuluh) gram dari Terdakwa Pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Jln. Haji Ung kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar 16.00 Wib Terdakwa menghubungi saudari VIA mengatakan “ mau ketemu dimana” ya kemudian saudari VIA menjawab “kak dimana” dan Terdakwa jawab “kemayoran” selanjutnya saudari VIA menjawab “ di jembatan Haji Ung aja kak pinggir kali” . sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saudari VIA selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba seberat 10 (sepuluh puluh) gram.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saudara HUSEN hanya sebatas teman biasa yang Terdakwa kenal sekitar 2 (dua) tahun, ciri – ciri saudara HUSEN : Umur sekitar 34 Tahun, Tinggi 165 Cm, Rambut botak numbu, badan kurus, kulit putih dan tempat tinggal saudara HUSEN tidak Terdakwa ketahui.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saudara UUS hanya sebatas teman biasa yang Terdakwa kenal sekitar 3 (tiga) bulan, ciri – ciri saudara UUS : Umur sekitar 34 Tahun, Tinggi 165 Cm, rambut hitam lurus, badan sedang, kulit putih dan tempat tinggal saudara UUS tidak Terdakwa ketahui.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual barang yang diduga narkoba tersebut adalah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) gramnya seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari saudara ALEX, selanjutnya Terdakwa menjualnya seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan selain mendapatkan keuntungan berupa uang, tersangka juga mendapat keuntungan menggunakan barang yang diduga narkoba tersebut secara gratis.
- Bahwa Terdakwa berjualan barang narkoba jenis bahan atau daun kering tersebut sudah sekitar 2 (dua) minggu dan tersangka tidak menjual narkoba lainnya selain shabu – shabu.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan kristal warna putih yang diduga narkoba tersebut agar tersangka mendapatkan keuntungan uang untuk kebutuhan sehari – hari dan menggunakan narkoba tersebut secara gratis.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan barang narkoba selain dari saudara ALEX.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wib saudara ALEX WA Terdakwa mengatakan “kak kesini jam berapa” yang kemudian Terdakwa jawab “Kampung Bandan, entar ya sini hujan deras” selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa berangkat ketempat saudara ALEX maksud yaitu Kampung Bandan Pademangan Jakarta Utara, sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saudara ALEX dan menyerahkan 1 (satu) rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba seberat 20 (dua puluh) gram kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba seberat 20 (dua puluh) gram selanjutnya Terdakwa pulang untuk menyimpannya, pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wib barang yang diduga narkoba sebanyak 5 (lima) gram Terdakwa anter kepada saudara HUSEN di Pasar Jamblang Kemayoran Jakarta Pusat, kemudian pada pukul 20.00 Wib Terdakwa menyerahkan barang yang diduga narkoba sebanyak 3 (tiga) gram kepada saudara UUS.

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa menyerahkan barang yang diduga narkotika seberat 10 (sepuluh) gram kepada saudari TIA di Jln. Haji Ung kemayoran Jakarta Pusat, sehingga barang yang diduga narkotika tinggal seberat 2 (dua) gram. Pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa datang ke Polsek Kemayoran Jakarta Pusat bermaksud untuk mengambil HP pacar Terdakwa di unit narkoba, ketika di ruangan narkoba Terdakwa dilakukan penangkapan, setelah dilakukan penangkapan Terdakwa diminta untuk menyerahkan 1 (satu) unit HP merek Xiami warna putih yang berada digenggaman tangan kanan, setelah dilakukan intrograsi Terdakwa mengakui masih menyimpan barang yang diduga narkotika di kamar kost Bahwa Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berserta beberapa orang laki – laki berpakaian preman yang mengaku identitasnya dari Unit Narkotik Polsek Kemayoran Jakarta Pusat ke kost Terdakwa yang beralamat di Jln. Kemayoran Barat IX Rt. 013/006 Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, setelah di kamar kost selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet plastic warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika dan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi yang beisi beberapa bungkus plastic bening di bawah meja dan menyerhakannya ke salah satu petugas berpakaian preman. Yang Terdakwa akui 1 (satu) unit HP merek Xiami warna putih, 1 (satu) buah dompet plastic warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika dan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi yang beisi beberapa bungkus plastic bening adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Setelah Terdakwa amati dan perhatikan dengan seksama Terdakwa masih mengenalinya bahwa benar barang bukti berupa foto ataupun ditunjukan langsung tersangka masih mengenalinya baik dari segi bentuk, ciri-ciri berupa 1 (satu) unit HP merek Xiami warna putih, 1 (satu) buah dompet plastic warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika dan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi yang beisi beberapa bungkus plastic bening adalah barang bukti pada saat tersangka ditangkap dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak terkait.
- Bahwa Terdakwa mengerti dan tersangka melakukan karena kebutuhan ekonomi.
- Bahwa Dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersangka mengaku bersalah dan menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merek Xiami warna putih
- 1 (satu) buah dompet plastic warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika dengan berat brutto 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram
- 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi beberapa bungkus plastic bening.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB: 4831/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. dan DWI HERNANTO, S.T. terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7141 gram, diberi nomor barang bukti 2338/2021/PF dan 2 (dua) bungkus pplastik klip masing-masing berisi beberapa bungkus plastic klip, diberi nomor barang bukti 2339/2021/PF yang disita dari Terdakwa bernama AJENG SEPTI SADAT TINI, diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB memesan kepada Sdr. ALEX shabu, kemudian Sdr. ALEX mengajak Terdakwa bertemu dengan mengatakan melalui Whatssapp “kak kesini jam berapa”, kemudian Terdakwa menjawab untuk meminta Sdr. Alex menunggunya dengan mengatakan “Kampung Bandan, entarya sini hujan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deras", selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB setelah hujan mereda, Terdakwa berangkat ketempat saudara ALEX yang bertempat di Kampung Badan Pademangan Jakarta Utara, lalu sekira pukul 17.00 WIB bertemu dengan Sdr. ALEX dan mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Shabu seberat 20 (dua puluh) gram. Setelah mendapatkan shabu, Terdakwa segera pulang ke kostnya bertempat di yang beralamat di Jln. Kemayoran Barat IX Rt. 013/006 Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, Kemudian menyimpan shabu tersebut, karena Terdakwa akan mengantarkan shabu tersebut kepada beberapa orang yang telah memesannya.

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 di di Pasar Jamblang Kemayoran Jakarta Pusat, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengantarkan Shabu seberat 5 (lima) gram kepada Sdr. HUSEN, setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa juga menyerahkan Shabu seberat 3 (tiga) gram kepada Sdr. UUS.
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bertemu dan menyerahkan Shabu seberat 10 (sepuluh) gram kepada Sdri. TIA di Jln. Haji Ung kemayoran Jakarta Pusat, sehingga shabu yang tersisa tinggal seberat 2 (dua) gram.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Sdr. HUSEN dan seberat 10 (sepuluh) gram kepada Sdri. TIA atas perintah Sdr. ALEX, sedangkan 3 (tiga) gram shabu yang diserahkan kepada Sdr. UUS untuk dijualnya yang kemudian hasil penjualannya disetorkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum*

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1). Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa AJENG SEPTI SADAT TINI yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2). Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, Bahwa Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, Bahwa Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan Hukum” namun “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No.35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil.

Menimbang, Bahwa Menurut Van Bemmelen dalam bukunya tentang melawan hukum pada halaman 46 menerangkan "melawan hukum" antara lain : "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif.

Menimbang Bahwa dalam UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapat izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pasal 36 ayat (1), (3), Pasal 39 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, unsur ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke Polsek Kemayoran Jakarta Pusat dengan tujuan mengambil Handphone milik pacar Terdakwa di unit narkoba, ketika Terdakwa memasuki ruangan unit narkoba seketika dilakukan penangkapan karena sebelumnya telah dilakukan pengembangan, kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa yang berhasil ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih yang berada digenggaman tangan kanan Terdakwa, setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui masih menyimpan shabu di kamar kostnya, selanjutnya Terdakwa berserta Saksi TOPAN MEIDIKA P, saksi BUDHI SETIAWAN, dan Saksi ABEL RENATO yang merupakan anggota kepolisian dari Unit Narkotika Polsek Kemayoran Jakarta Pusat menuju kost Terdakwa yang beralamat di Jln. Kemayoran Barat IX Rt. 013/006 Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, setelah sampai di kamar kost dilakukan penggeledahan dengan ditemukan 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi shabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi yang berisi beberapa bungkus plastik bening di bawah meja.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB:

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



4831/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. dan DWI HERNANTO, S.T. terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7141 gram, diberi nomor barang bukti 2338/2021/PF dan 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi beberapa bungkus plastic klip, diberi nomor barang bukti 2339/2021/PF yang disita dari Terdakwa bernama AJENG SEPTI SADAT TINI, diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian maka unsur tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3) Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanaman”

Menimbang Bahwa elemen unsur ini berbentuk alternatif (pilihan) yang terdiri dari bagian unsur (elemen) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.

Menimbang, Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, unsur ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB memesan kepada Sdr. ALEX shabu, kemudian Sdr. ALEX mengajak Terdakwa bertemu dengan mengatakan melalui Whatsapp “kak kesini jam berapa”, kemudian Terdakwa menjawab untuk meminta Sdr. Alex menunggunya dengan mengatakan “Kampung Bandan, entar ya sini hujan deras”, selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB setelah hujan mereda, Terdakwa berangkat ketempat saudara ALEX yang bertempat di Kampung Badan Pademangan Jakarta Utara, lalu sekira pukul 17.00 WIB bertemu dengan Sdr. ALEX dan mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Shabu seberat 20 (dua puluh) gram. Setelah mendapatkan shabu, Terdakwa segera pulang ke kostnya bertempat di yang beralamat di Jln. Kemayoran Barat IX Rt. 013/006 Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, Kemudian menyimpan shabu tersebut, karena Terdakwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan shabu tersebut kepada beberapa orang yang telah memesannya.

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 di di Pasar Jamblang Kemayoran Jakarta Pusat, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengantarkan Shabu seberat 5 (lima) gram kepada Sdr. HUSEN, setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa juga menyerahkan Shabu seberat 3 (tiga) gram kepada Sdr. UUS.
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bertemu dan menyerahkan Shabu seberat 10 (sepuluh) gram kepada Sdri. TIA di Jln. Haji Ung kemayoran Jakarta Pusat, sehingga shabu yang tersisa tinggal seberat 2 (dua) gram.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Sdr. HUSEN dan seberat 10 (sepuluh) gram kepada Sdri. TIA atas perintah Sdr. ALEX, sedangkan 3 (tiga) gram shabu yang diserahkan kepada Sdr. UUS untuk dijualnya yang kemudian hasil penjualannya disetorkan kepada terdakwa.

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal . Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna putih

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet plastic warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika dengan berat netto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram
- 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi beberapa bungkus plastic bening.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah melawan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AJENG SEPTI SADAT TINI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UUR No. 35 Tahun 2009 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** tahun **6 (enam)** bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna putih
- 1 (satu) buah dompet plastic warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika dengan berat netto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram
- 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi beberapa bungkus plastic bening.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribuan rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022., oleh kami, Toni Irfan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Yusuf, S.H., M.H., Astriwati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarjono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Danang Dermawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Yusuf, S.H., M.H

Toni Irfan, S.H.

Astriwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarjono, SH.MH.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst